



JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/864w3668>

Systematic Literature Review: Inkonsistensi Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Konsistensi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Syaifuddin ^{a*}, Kasih Purwantini ^b, Edy Susanto ^c, Ayu Miranti Kusumaningrum ^d

^a Akuntansi Perpajakan, syaibdn@gmail.com, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

^b Akuntansi Perpajakan, kasih@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

^c Akuntansi, edysusanto@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

^d Akuntansi, ayumiranti@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer; Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah 50192

*Penulis Korespondensi: Syaifuddin

ABSTRACT

This study compares the effect of tax socialization and tax punishments on taxpayer compliance based on five empirical studies from distinct locations in Indonesia. The analysis shows considerable inconsistencies in the results. Some research demonstrated a beneficial effect on tax compliance of taxpayers with respect to tax socialization, some showed no meaningful effect. With regard to tax sanctions, most of the research revealed a considerable positive effect, although one study argued that sanctions had no effect since internal tax payer awareness was dominant. Additional studies support the idea that the connection between these two variables is not simple. Effectiveness of socialization and penalties is very dependent on contextual factors, such as respondent characteristics, geographic location, and perceptions of fairness. The most important internal factor found to promote voluntary compliance is taxpayer awareness. The comparison ends with the conclusion that there is no universally effective method for all regions. Holistic approach to promote tax compliance in Indonesia includes innovative socializing, firm and fair implementation of penalty, and continual enhancement of taxpayer knowledge.

Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Studi ini secara komparatif mengkaji pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan lima studi empiris yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Analisis ini mengungkapkan ketidakkonsistenan yang signifikan dalam temuan. Mengenai sosialisasi pajak, beberapa studi menemukan efek positif pada kepatuhan wajib pajak, sementara yang lain menunjukkan tidak ada efek signifikan. Mengenai sanksi pajak, sebagian besar penelitian membuktikan adanya efek positif yang signifikan, meskipun satu penelitian menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh karena dominasi kesadaran internal wajib pajak. Penelitian lebih lanjut mengonfirmasi bahwa hubungan antara kedua variabel ini kompleks, di mana efektivitas sosialisasi dan sanksi sangat bergantung pada faktor kontekstual seperti karakteristik responden, lokasi geografis, dan persepsi keadilan. Kesadaran wajib pajak terbukti menjadi faktor internal dominan dalam mendorong kepatuhan sukarela. Perbandingan ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu strategi efektif untuk semua daerah. Pendekatan holistik yang menggabungkan sosialisasi inovatif, penegakan sanksi yang tegas dan adil, serta peningkatan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia, yang berkontribusi sekitar 75% hingga 85% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [1]. Penerimaan pajak digunakan untuk

membiayai berbagai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta keperluan lainnya demi kemakmuran rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak terus mengalami fluktuasi dan bahkan penurunan, seperti pada tahun 2020 yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19 [1]. Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat pajak berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan negara.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dari data realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pada tahun 2019, target rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 85% hanya tercapai 73% dari 18,33 juta wajib pajak yang melapor SPT [1]. Pemerintah kemudian menurunkan target menjadi 80% pada tahun 2020, namun pencapaian hanya sebesar 78% dari total 19 juta wajib pajak. Pada tahun 2024, meskipun terjadi kenaikan tipis sebesar 0,3%, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.517,53 triliun atau 76,3% dari target APBN masih belum mencapai yang diharapkan [1]. Data dari KPP Pratama Denpasar Barat juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang fluktuatif, yaitu 41% pada tahun 2018, naik menjadi 44% pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 39% pada tahun 2020 akibat pandemi [2].

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya [3]. Sistem ini sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran wajib pajak. Keberhasilan sistem self-assessment tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik yang berasal dari dalam diri individu (faktor internal) maupun dari luar individu (faktor eksternal). Dalam konteks ini, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan menjadi dua instrumen penting yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan, tata cara, dan manfaat perpajakan [4]. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak diharapkan memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu dan benar. Teori atribusi menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti sosialisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu [1]. Semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan [1] dan [5], sementara penelitian lain justru menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [4] dan [2].

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi [3]. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat kontrol dan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa ancaman sanksi dapat mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku individu untuk patuh [1]. Semakin tegas dan jelas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian tentang pengaruh sanksi pajak juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian penelitian menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan [4] dan [3], sementara penelitian lain justru menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan [2] dan [6].

Ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Faktor-faktor seperti karakteristik responden, lokasi penelitian, periode waktu, serta variabel-variabel lain yang memoderasi hubungan tersebut diduga menjadi penyebab perbedaan hasil. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh [6] juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang beragam terhadap kepatuhan wajib pajak, tergantung pada persepsi keadilan dan transparansi dalam penerapannya. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara instrumen perpajakan dan kepatuhan bersifat kompleks dan memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan guna menguji secara empiris pengaruh penerapan sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk merekonsiliasi temuan-temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami

secara komprehensif pengaruh kedua variabel tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak nasional

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku merupakan prediktor utama terjadinya perilaku tersebut. TPB memiliki kemampuan untuk menjelaskan berbagai elemen yang dapat memengaruhi, memprediksi, dan mengubah perilaku kepatuhan manusia [1]. Dalam konteks perpajakan, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka. Ajzen (2020) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang memutuskan timbulnya niat untuk berperilaku individual, yaitu: *behavior beliefs* (keyakinan perilaku), *normative beliefs* (keyakinan normatif), dan *control beliefs* (keyakinan kontrol). Menurut teori ini, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak untuk melakukannya.

Penerapan TPB dalam penelitian perpajakan menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas dan jelas akan membuat wajib pajak enggan melanggar peraturan perpajakan karena sanksi tersebut cenderung menakutkan jika dilanggar [1]. Lebih lanjut, Ayem dan Hidyat [7] menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam suatu perilaku dengan maksud mempengaruhi orang lain atau kelompok di sekitarnya untuk terlibat dalam perilaku yang sama. Dalam konteks kepatuhan pajak, jika seorang wajib pajak melihat bahwa orang lain mematuhi kewajiban perpajakan karena adanya sanksi yang tegas, maka ia akan cenderung mengikuti perilaku tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa pembelajaran sosial dapat terjadi melalui proses pengamatan dan pengalaman pribadi seseorang dalam memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak [3].

2.2. *Teori Atribusi (Attribution Theory)*

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang menentukan penyebab munculnya perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang lain. Menurut teori ini, suatu perilaku muncul jika dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal [1]. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang dan dapat dikontrol, seperti kemampuan, usaha, kesadaran, dan keyakinan pribadi. Sementara itu, faktor eksternal berada di luar kendali seseorang, seperti lingkungan, sosialisasi, pelayanan, sanksi, atau keberuntungan. Dalam konteks penelitian perpajakan, teori atribusi sangat cocok dan relevan karena menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak cenderung dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran, pemahaman) dan faktor eksternal (sosialisasi, sanksi, pelayanan fiskus) [1].

Teori atribusi memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara rutin, tepat, dan jelas akan membuat wajib pajak lebih memahami pentingnya membayar pajak, yang secara langsung akan meningkatkan kepatuhan mereka [1]. Selain itu, teori atribusi juga menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap sanksi perpajakan dapat membentuk perilaku patuh. Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak bersifat adil, konsisten, dan proporsional, maka mereka akan cenderung memberikan atribusi positif terhadap kebijakan tersebut dan termotivasi untuk patuh [8]. Sebaliknya, jika sanksi dianggap terlalu berat atau tidak adil, wajib pajak dapat memberikan atribusi negatif dan justru melakukan resistensi [6].

2.3. *Teori Kepatuhan (Compliance Theory)*

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan [2]. Menurut H.C. Kelman [2], kepatuhan (*compliance*) didefinisikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan, atau hukum perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan [2].

Teori kepatuhan membagi motivasi kepatuhan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, seperti kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri individu, seperti dorongan petugas pajak, sosialisasi perpajakan, dan ancaman sanksi. Kesadaran wajib pajak merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan, karena

wajib pajak yang sadar akan melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan [2]. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yang berfungsi untuk mendorong kepatuhan melalui pemberian informasi dan efek jera.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara [1]. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT secara tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo [2].

Mukhlis dan Simanjutak [3] menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Indikator kepatuhan wajib pajak tercermin dalam empat aspek, yaitu: (1) aspek ketepatan waktu (presentase pelaporan SPT tepat waktu); (2) aspek penghasilan wajib pajak (kesediaan membayar angsuran PPh sesuai ketentuan); (3) aspek law enforcement (pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo); dan (4) aspek pembayaran (menyetor pajak terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk) [3]. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku yang sadar untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana setiap pelanggaran dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara [1].

2.5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan keuntungan yang dihasilkan dari pajak. Menurut Marzidhan et al. [9], sosialisasi pajak adalah proses pemberian pelajaran atau penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, yang bertujuan agar wajib pajak memahami dengan baik mengenai perpajakan, baik peraturan perpajakan maupun tata cara perpajakan. Tujuan utama sosialisasi pajak adalah untuk menanamkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak sebagai penerimaan utama negara. Pada gilirannya, peningkatan kesadaran ini akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan pajak [1]. Namun, banyak orang masih belum menyadari kewajiban dan hak mereka untuk membayar pajak, sehingga strategi sosialisasi perpajakan pemerintah harus ditingkatkan, terutama untuk pekerja informal dan masyarakat kelas menengah ke bawah [1].

Dalam penelitian [1], sosialisasi perpajakan diukur dengan tiga dimensi, yaitu: (1) media sosialisasi dengan tiga indikator (pamflet, media elektronik, media cetak); (2) penyelenggaraan sosialisasi dengan empat indikator (frekuensi, materi, metode, dan target sasaran); dan (3) manfaat sosialisasi dengan tiga indikator (peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan peningkatan kepatuhan). Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pajak [10] dan [11]. Namun demikian, beberapa penelitian justru menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena di era teknologi informasi saat ini, masyarakat lebih sering menggunakan media sosial dan handphone sebagai sumber informasi, sehingga mereka dapat mengakses informasi perpajakan melalui akun-akun resmi DJP tanpa harus mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung [4].

2.6. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi [3]. Sanksi perpajakan digunakan untuk melindungi wajib pajak dari melanggar undang-undang perpajakan, yang mencakup sanksi administrasi dan sanksi pidana [12]. Sanksi administrasi umumnya berupa pembayaran ganti rugi kepada negara, terutama dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan tarif. Sanksi pidana di bidang perpajakan berupa penderitaan atas pelanggaran perpajakan, seperti pidana kurungan atau pidana penjara [6]. Seluruh proses pemungutan pajak tidak mudah untuk mengontrol proses perpajakan dan peraturan pajak yang dibuat, sehingga sanksi pajak diciptakan agar wajib pajak dapat dikontrol dan mencegah pelanggaran [1].

Penelitian [1] mengukur sanksi pajak dengan dua dimensi, yaitu: (1) sanksi administrasi dengan dua indikator (denda keterlambatan dan bunga keterlambatan); dan (2) sanksi pidana dengan empat indikator (pidana kurungan, pidana penjara, pencabutan izin usaha, dan pengumuman putusan hakim). Sanksi pajak yang ketat harus diterapkan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak mendapati dirinya melanggar peraturan perpajakan, mereka dapat terancam terkena sanksi administrasi atau sanksi pidana, bahkan keduanya [1]. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan mereka dipengaruhi oleh penerapan sanksi ini [1]. Sanksi perpajakan yang memiliki kebijakan ketat akan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya [13]. Namun, penelitian Moravec dan Radian [6] menunjukkan bahwa jika sanksi pajak dianggap menindas dan tidak adil, hal ini dapat memicu perlawanan dan justru mengurangi kepatuhan wajib pajak [6].

2.7. Kerangka Hubungan Antara Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian teori-teori yang telah dijabarkan, dapat dibangun kerangka hubungan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Teori Perilaku Terencana (TPB) menjelaskan bahwa niat individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sosialisasi perpajakan berperan dalam membentuk sikap dan norma subjektif dengan memberikan pemahaman tentang manfaat pajak dan konsekuensi ketidakpatuhan. Sementara itu, sanksi perpajakan berperan dalam membentuk persepsi kontrol perilaku, di mana ancaman sanksi yang tegas akan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa ketidakpatuhan akan berakibat pada hukuman yang merugikan [1].

Teori Atribusi melengkapi pemahaman ini dengan menjelaskan bahwa wajib pajak akan memberikan atribusi terhadap penyebab perilaku kepatuhan mereka. Jika sosialisasi perpajakan diberikan secara intensif dan mudah dipahami, wajib pajak akan memberikan atribusi eksternal positif bahwa pemerintah serius dalam mengedukasi masyarakat, sehingga mereka cenderung patuh. Demikian pula, jika sanksi diterapkan secara konsisten dan adil, wajib pajak akan memberikan atribusi bahwa sistem perpajakan kredibel, sehingga mereka termotivasi untuk patuh guna menghindari sanksi [8]. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menegaskan bahwa kepatuhan dapat muncul baik karena motivasi intrinsik (kesadaran) maupun motivasi ekstrinsik (sosialisasi dan sanksi). Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sebagai motivasi ekstrinsik berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, sementara sanksi perpajakan sebagai motivasi ekstrinsik lainnya berfungsi untuk memberikan efek jera, keduanya secara bersama-sama diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak [2].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini merujuk pada pendekatan SLR (*Systematic Literature Review*) yang digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu untuk mengevaluasi pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa rujukan dalam penelitian dilakukan oleh 5 Peneliti terdahulu tahun 2021-2025 yang sudah Diseleksi melalui *full-text review* dengan menggunakan tahapan Screening. Peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif (regresi linier berganda, SEM-PLS, uji instrumen validitas & reliabilitas) dengan data empiris primer (kuesioner) untuk mengukur suatu hubungan Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tahapan pertama adalah perencanaan, yang dimulai dengan mengembangkan pertanyaan tinjauan (RQ) membuat protokol terstruktur yang sesuai dengan topik penelitian. Tahap yang kedua adalah Conducting atau Pelaksanaan dari penelitian, yang meliputi identifikasi literatur yang relevan, penyaringan abstrak, dan ekstraksi data. Tahap terakhir, pelaporan, melibatkan rangkuman hasil penelitian.

a. Planning

Proses ini dimulai dengan perumusan pertanyaan utama yang berfungsi sebagai panduan dalam menelusuri, menyaring, serta mengevaluasi data literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pertanyaan tersebut dibuat dengan berdasarkan persyaratan dari topik yang telah dipilih. Garis besar penyusunan dari pertanyaan untuk penelitian berikut ini:

Tabel 1. *Research Question*

RQ1	Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
RQ2	Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

b. *Conducting*

Ada beberapa tahapan atau langkah pada tahap pelaksanaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber referensi ilmiah yang tepat mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian yang menggunakan jurnal nasional dan internasional yang membahas tentang “*Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Proses pencarian jurnal dengan dilakukan mesin pencari Google Scholar <https://scholar.google.com/>,

Tahapan Langkah kedua dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap ini untuk menentukan data tersebut sesuai tujuan dari kajian penelitian SLR. Kriteria tersebut terdiri dari publikasi dalam lima tahun terakhir (2021-2025) dan penggunaan jurnal yang semata-mata terkait dengan penelitian SLR, dengan memperoleh melalui google Scholar <https://scholar.google.com/>. Hubungan antara jurnal tersebut adalah penggunaannya dengan “*sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak*”.

Langkah ketiga adalah penilaian kualitas. Berdasarkan penelitian SLR yang telah dikaji dari hasil dari temuan data yang dapat diambil akan dievaluasi didasarkan serangkaian kriteria penilaian kualitas berikut ini:

Tabel 2.*Quality Assessment*

QA	Kriteria Penilaian Kualitas	Sesuai Kriteria	
		Ya	Tidak
QA 1	Apakah Paper jurnal diterbitkan rentang waktu 2021-2025?	✓	
QA 2	Apakah paper jurnal berhubungan dengan Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak?	✓	
QA 3	Apakah saya dapat mengakses jurnal melalui situs web? https://scholar.google.com/ ?	✓	

Langkah selanjutnya adalah mengkategorikan artikel dengan menggunakan kriteria eksklusi dan inklusi. Dari kegiatan yang salah satu terlibat dalam studi pemetaan, bertujuan dari kajian ini adalah mengecualikan artikel yang tidak relevan dan memasukkan artikel yang relevan. 5 Peneliti tahun 2021-2025. Perumusan kriteria eksklusi dan inklusi, hal ini memiliki peranan penting dalam penelitian ini dengan maksud untuk memudahkan pemetaan pencarian literatur.

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

No.	Aspek Penelitian	Inklusi	Eksklusi
1.	Kategori penelitian	Penelitian kuantitatif (regresi linier berganda, SEM-PLS, uji instrumen validitas & reliabilitas) dengan data empiris primer (kuesioner)	Penelitian kualitatif, deskriptif, studi literatur non-empiris, artikel opini/editorial, studi fenomenologi
2.	Periode Publikasi	Tahun publikasi antara 2021 hingga 2025	Tahun publikasi di luar 2021-2025 (sebelum 2021 atau setelah 2025)
3.	Fokus Topik	Fokus pada sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)	Fokus di luar sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan WPOP (misal: <i>e-filing</i> , <i>e-commerce</i> , <i>tax amnesty</i> tanpa kaitannya dengan sosialisasi/sanksi)

4.	Konteks Lokasi	Penelitian pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama di Indonesia (Tegal, Batam Selatan, Denpasar Barat, Cibitung, serta instansi pemerintahan Kemendikbud)	Penelitian di luar konteks Indonesia atau di luar lingkungan KPP
5.	Sumber Data	Artikel dari jurnal nasional terindeks Google Scholar,	Artikel dari blog, <i>web non-peer reviewed</i>
6.	Variabel	Minimal 2 variabel independen dan 1 dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)	Tidak memuat variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen

Selain itu, berikan ringkasan jurnal dan penelitian sebelumnya yang sejalan dengan *quality assessment*, *inklusi* dan *ekslusi*. Berdasarkan hasil studi terdahulu di paparkan bahwa penulisan jurnal atau karya-karya ilmiah yang relevan yang akan dijadikan sebuah bahan untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang permasalahan yang hampir sama.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Intan, Mubarak, & Susetyo (2025)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 400 responden WPOP di KPP Pratama Tegal, analisis menggunakan SPSS versi 22	Sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, ajaran tri-nga, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2.	Mulyati & Ismanto (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud	Kuantitatif dengan kuesioner kepada 146 responden (pegawai P4TK se-Jabodetabek), analisis menggunakan Warp-PLS	Penerapan E-Filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($R^2 = 60\%$)
3.	Nelly & Wangdra (2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP	Kuantitatif dengan kuesioner kepada 111 responden WPOP di KPP Pratama Batam Selatan, analisis regresi linear berganda dengan robust standard errors	Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP; Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP; Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP ($R^2 = 41,7\%$)
4.	Yanti & Machdar (2025)	Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif asosiatif kausal dengan kuesioner kepada WPOP di KPP Cibitung	Sosialisasi pajak: hasil masih debated (ada yang positif, ada yang negatif/tidak signifikan); Pemeriksaan pajak: hasil beragam (bisa meningkatkan atau

			menurunkan kepatuhan tergantung persepsi keadilan); Sanksi pajak: bervariasi (konsisten dan transparan meningkatkan kepatuhan, terlalu berat menimbulkan resistensi)
5.	Indrayani, Mahaputra, & Sudiartana (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif dengan kuesioner kepada 100 responden WPOP di KPP Pratama Denpasar Barat, analisis regresi linear berganda dengan SPSS
			Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan; Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan; Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan ($R^2 = 33,3\%$)

c. Reporting

Tahap pelaporan adalah tahap akhir dari tinjauan pustaka yang sistematis. Tahap ini melibatkan penyajian hasil tinjauan dalam format yang telah ditentukan.

1. Identifikasi

Dalam tahap identifikasi, peneliti melakukan pencarian artikel terkait pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan basis data Google Scholar. Total artikel yang ditemukan dalam tahap ini sebanyak 25 artikel.

2. Screening

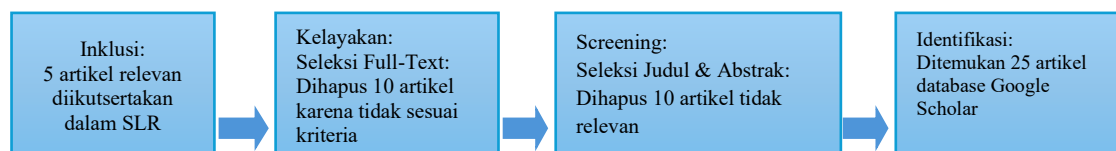
Selanjutnya dilakukan proses screening dengan membaca judul penelitian dan abstrak bertujuan mengeliminasi artikel tidak relevan. Pada tahap ini, sebanyak 10 artikel dieliminasi karena tidak sesuai topik atau hanya membahas perpajakan secara umum tanpa keterkaitan dengan sosialisasi pajak atau sanksi perpajakan.

3. Kelayakan (*Eligibility*)

Setelah proses screening, dilakukan seleksi kelayakan dengan membaca keseluruhan teks artikel (*full-text review*). Tahap ini ada 10 artikel jurnal dieliminasi karena Kriteria inklusi tidak terpenuhi, seperti bukan termasuk variabel yang sesuai, atau tidak menyajikan hasil empiris. Sehingga, tersisa 5 artikel yang layak untuk dianalisis.

4. Inklusi

Pada tahap akhir inklusi, 5 artikel yang relevan diikutsertakan dalam analisis SLR. Semua artikel telah melalui tahapan sistematis dan memiliki kesesuaian topik, metode, dan hasil yang dapat dibandingkan untuk menarik kesimpulan penelitian.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kelima penelitian yang dianalisis, ditemukan ketidakkonsistenan hasil yang signifikan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Intan et al. [1] di KPP Pratama Tegal menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor eksternal seperti sosialisasi

Systematic Literature Review: Inkonsistensi Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Konsistensi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Syaifuddin)

dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan benar. Namun, hasil berbeda justru ditemukan oleh Nelly dan Wangdra [4] di KPP Pratama Batam Selatan serta Indrayani et al. [2] di KPP Pratama Denpasar Barat, yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang sosialisasi perpajakan dapat dijelaskan melalui perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut Indrayani et al. [2], sosialisasi perpajakan merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar diri individu wajib pajak. Dalam penelitian mereka di Denpasar Barat, ditemukan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dengan diadakannya atau tidak diadakannya sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan mereka. Hal ini diperkuat oleh Nelly dan Wangdra [4] yang menjelaskan bahwa di era teknologi informasi saat ini, masyarakat lebih sering menggunakan handphone dan media sosial sebagai sumber informasi. Wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan secara mandiri melalui akun-akun resmi Direktorat Jenderal Pajak tanpa harus mengikuti kegiatan sosialisasi formal. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi konvensional mulai berkurang seiring dengan transformasi digital.

Berbeda dengan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang lebih konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari kelima penelitian yang dianalisis, tiga penelitian menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Intan et al. [1] membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tegal. Temuan ini konsisten dengan *theory of planned behavior* (TPB), di mana faktor internal mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ancaman sanksi dapat mempengaruhi perilaku individu untuk patuh. Nelly dan Wangdra [4] juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan, dengan nilai $t\text{-hitung } 3,647 > t\text{-tabel } 1,982$. Demikian pula, Mulyati dan Ismanto [3] dalam penelitiannya pada pegawai Kemendikbud membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien *direct effect* sebesar 0,27.

Keberhasilan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui teori atribusi. Menurut Wardani et al. [8], teori atribusi dalam konteks perpajakan memperhatikan bagaimana individu menafsirkan dan memberikan atribusi terhadap penerapan sanksi perpajakan. Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa sanksi diberikan secara konsisten, transparan, dan proporsional, maka mereka akan memberikan atribusi positif terhadap kebijakan tersebut dan termotivasi untuk patuh. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi [3]. Sanksi pajak yang tegas dan jelas akan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka memahami konsekuensi negatif yang akan diterima jika melanggar peraturan.

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan pengaruh positif, terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indrayani et al. [2] di Denpasar Barat menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,609 > 0,05$. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri (motivasi intrinsik rendah), maka sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar tetap tidak membuat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh akan tetap patuh, sementara wajib pajak yang tidak patuh akan tetap tidak patuh, terlepas dari ada atau tidaknya sanksi. Temuan ini didukung oleh Yanti dan Machdar [6] yang menyatakan bahwa sanksi pajak yang dianggap terlalu berat atau tidak proporsional dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak dan justru menurunkan kepatuhan.

Perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan mengindikasikan adanya faktor lain yang memoderasi hubungan tersebut, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Indrayani et al. [2] dalam penelitiannya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,540 dan signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti kesadaran memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal seperti sosialisasi dan sanksi. Wajib pajak yang sadar akan melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan, karena mereka memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Teori atribusi menjelaskan bahwa faktor internal seperti kesadaran mempengaruhi sikap dan perilaku

patuh terhadap pajak [1]. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan sanksi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran.

Yanti dan Machdar [6] dalam penelitiannya menegaskan bahwa hubungan antara sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian mereka mengungkap bahwa sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan informasi yang jelas, tetapi jika tidak efektif, dapat berdampak negatif. Demikian pula, sanksi pajak yang diterapkan secara konsisten dan transparan cenderung meningkatkan kepatuhan, tetapi jika dianggap terlalu berat atau tidak adil, sanksi dapat menimbulkan resistensi. Kompleksitas ini menjelaskan mengapa hasil penelitian dari berbagai lokasi (Tegal, Batam Selatan, Denpasar Barat, Cibitung, dan Jakarta) menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti karakteristik responden (usia, pendidikan, pekerjaan), lokasi geografis, periode waktu penelitian, serta konteks sosial ekonomi masing-masing daerah turut mempengaruhi hasil penelitian.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kelima penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada strategi tunggal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia. Intan et al. [1] merekomendasikan urutan prioritas strategi mulai dari peningkatan pelayanan fiskus, peningkatan kesadaran wajib pajak, peningkatan ajaran Tri-nga, peningkatan pemahaman sanksi pajak, serta kegiatan sosialisasi perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan holistik yang menggabungkan faktor eksternal (sosialisasi dan sanksi) dengan faktor internal (kesadaran dan nilai-nilai moral) lebih efektif dibandingkan pendekatan tunggal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas variabel yang diteliti seperti keadilan pajak, efektivitas sistem perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta memperluas cakupan lokasi penelitian agar hasil penelitian lebih general dan komprehensif. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap kelima penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dua penelitian menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara dua penelitian lainnya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan. Sebaliknya, sanksi perpajakan secara umum menunjukkan pengaruh yang lebih positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun terdapat satu penelitian yang menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh karena dominannya faktor kesadaran internal wajib pajak. Faktor internal seperti kesadaran wajib pajak terbukti memiliki peran yang sangat penting, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan faktor eksternal seperti sosialisasi dan sanksi. Dengan demikian, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat mengandalkan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan strategi holistik yang menggabungkan sosialisasi yang efektif, penerapan sanksi yang tegas dan adil, serta peningkatan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk: (1) melakukan sosialisasi perpajakan secara inovatif dengan memanfaatkan media digital dan platform online yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas; (2) menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten, transparan, dan proporsional agar memberikan efek jera tanpa menimbulkan resistensi; (3) meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui program edukasi berkelanjutan sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan formal; (4) melakukan pendekatan yang berbeda untuk setiap wilayah mengingat karakteristik dan kebutuhan wajib pajak yang beragam; serta (5) bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel penelitian seperti keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan efektivitas sistem perpajakan, serta memperluas cakupan lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh lebih general dan komprehensif.

Implikasi Praktis dan Teoritis

Berdasarkan hasil analisis komparatif dari kelima penelitian, aspek praktis yang diidentifikasi adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu merancang strategi sosialisasi perpajakan yang lebih kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial, *website* interaktif, dan aplikasi mobile untuk menjangkau wajib pajak generasi muda yang dominan [1] dan [4]. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara konsisten, transparan, dan proporsional agar memberikan efek jera tanpa menimbulkan resistensi dari wajib pajak, serta dibarengi

dengan peningkatan kualitas pelayanan fiskus yang ramah, cepat, dan akurat untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [1]; [3] dan [4].

Dalam konteks teori, analisis dalam penelitian ini memperkaya kajian kepatuhan perpajakan dengan mengonfirmasi bahwa dalam literatur yang ada, sanksi perpajakan merupakan variabel yang secara konsisten berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi [1], [3], [4]. Namun, penelitian ini juga memperluas pemahaman teoretis dengan menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi dan sanksi sangat bergantung pada faktor internal berupa kesadaran wajib pajak, yang terbukti lebih dominan dalam mendorong kepatuhan sukarela [2]. Temuan ini memperkaya compliance theory dengan mengindikasikan bahwa motivasi intrinsik (kesadaran) memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan motivasi ekstrinsik (sosialisasi dan sanksi), sehingga diperlukan pendekatan holistik yang mengombinasikan faktor eksternal dan internal untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan [6].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Intan, A. Mubarak, and B. Susetyo, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 10, no. 1, pp. 15–28, Jun. 2025, doi: 10.52447/map.v10i1.8276.
- [2] N. M. M. Indrayani, I. N. K. A. Mahaputra, and I. M. Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Kharisma*, vol. 4, no. 2, pp. 115–125, 2022.
- [3] Y. Mulyati and J. Ismanto, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud,” *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.)*, vol. 4, no. 2, pp. 139–155, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155.
- [4] N. Nelly and R. Wangdra, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP,” *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 200–211, 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1820.
- [5] R. Sufiyanto, A. K. H. Suryana, N. A. Triatmaja, Y. D. Pratiwi, and A. Wulandari, “Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali),” *EKOBIS J. Ilmu Manaj. Dan Akunt.*, vol. 12, no. 1, pp. 101–110, 2024.
- [6] A. R. Yanti and N. M. Machdar, “Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Akuntansi, Keuangan, Perpajak. dan Tata Kelola Perusah.*, vol. 2, no. 3, pp. 876–881, 2025, doi: 10.70248/jakpt.v2i3.1692.
- [7] S. Ayem and R. Hidayat, “The Effect of Motivation, Self Efficacy, Tringa and Understanding of PMK Number 111/PMK. 03/2014 on Career Interest of Accounting Students as Tax Consultants,” *Account. Res. J. Sutaatmadja*, vol. 5, no. 02, p. 361253, 2021.
- [8] S. Wardani, R. Kurniawan, and H. Haryono, “Teori atribusi: Memahami hubungan kualitas layanan, pemahaman perpajakan, implementasi sanksi dan kepatuhan pajak,” *JRAP (Jurnal Ris. Akunt. Dan Perpajakan)*, vol. 11, no. 1, pp. 183–197, 2024.
- [9] W. L. Marzidhan, A. Marundha, and U. Khasanah, “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,” *J. Econ.*, vol. 2, no. 10, pp. 3041–3056, 2023.
- [10] S. Tambun and W. D. Saputra, “Moderasi Thin Capitalisation atas Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN,” *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 9, no. 2, pp. 111–125, 2024.
- [11] S. Tambun and K. T. Sari, “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Capital Intensity sebagai Pemoderasi,” *J. Akunt. Manajerial (Managerial Account. Journal)*, vol. 9, no. 2, pp. 75–84, 2024.
- [12] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 183–195, 2021.
- [13] Y. F. Mianti and G. S. Budiwitjaksono, “The Effect of Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanction on the Tax Compliance,” *J. Econ. Business, Gov. Challenges*, vol. 4, no. 02, pp. 129–139, 2021.